

PEMBENTUKAN – TIM KERJA – PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2025

Kpt 205 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan tindak lanjut terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 90 tahun 2021; PKPU Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 November 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 36 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 7 hlm.